

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XV/2017

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

J A K A R T A

SENIN, 22 JANUARI 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XV/2017

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 6 frasa “tanpa diskriminasi”, Pasal 59 ayat (7) frasa “demi hukum”, dan Pasal 86 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Desy Puspita Sari

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 22 Januari 2018, Pukul 13.33 – 14.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Suhartoyo	(Ketua)
2)	I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
3)	Aswanto	(Anggota)

Syukri Asy’ari **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mayandri Suzarman
2. Missiniaki Tomi

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Persidangan perkara dengan acara untuk memenuhi perbaikan dari Pemohon dalam Perkara Nomor 100/PUU-XV/2017, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, supaya diperkenalkan, Pemohon, siapa yang hadir pada siang hari ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir pada hari ini, Kuasa dari Pemohon, saya Mayandri Suzarman dan rekan saya Missiniaki Tomi. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, Mahkamah sudah menerima perbaikan hari ini juga, pada pukul 09.43 WIB dari perbaikan permohonan Saudara. Untuk itu supaya disampaikan di persidangan ini, perbaikan apa saja yang telah dilakukan, singkat-singkat saja. Siapa yang menyampaikan? Oh, kemarin anu ya … ini yang dari Pekanbaru ya, Pak? Baik. Siapa? Kalau sekarang boleh. Kemarin Bapak enggak pakai toga, makanya kami persilakan yang lebih lengkap untuk performance-nya lebih bagus untuk menyampaikan, tapi sekarang sudah lengkap, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Baik, terima kasih, Majelis Hakim yang kami muliakan. Sesuai dengan arahan dan saran dari Majelis pada persidangan yang lalu, maka pada hari ini kami akan menyampaikan perbaikan dari permohonan kami.

Majelis Hakim yang kami muliakan, pada permohonan yang lalu, pokok perkara itu adalah di Pasal 6, Pasal 59 ayat (7), dan Pasal 86 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tetapi pada perbaikan ini Pasal 6-nya kami tiadakan, jadi yang tinggal pokok perkaranya adalah Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 86 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Itu yang pertama.

Kemudian, persoalan kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak ada yang kami ubah, tetap pertama adalah Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1), Pasal 10 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kemudian, tentang kedudukan Pemohon atau legal standing Pemohon, ini ada beberapa yang kemarin kami ubah sesuai dengan arahan dari Majelis Hakim. Yang pertama yang menjadi pijakan serta kedudukan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan a quo dilandasi, pertama, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon adalah pihak yang mengangap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perseorangan WNI.
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
c. Badan hukum privat atau publik.
d. Lembaga negara."

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, tenaga kerja produktif yang pernah bekerja dengan perikatan perjanjian kerja waktu tertentu di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Cabang Bukit Tinggi sebagai teller.

Yang kedua, penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketiga. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah dan yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi lima syarat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut.

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (...)

5. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu sudah dianggap dibacakan karena memang di permohonan Anda yang sebelumnya kan, sudah ada itu?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Ya.

7. KETUA: SUHARTOYO

Sama dengan yang tadi.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Baik.

9. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Langsung ke poin nomor 5 halaman 4, Majelis. Bahwa Para Pemohon ... bahwa Pemohon menganggap dengan berlakunya norma dalam ketentuan sepanjang demi hukum pada Pasal 59 ayat (7), frasa *moral dan kesusilaan*. Pasal 86 ayat (1) huruf b frasa *perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama*, Pasal 86 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, belum dapat memberikan jaminan hukum bagi Pemohon untuk mendapatkan pengakuan status hubungan kerja dari perusahaan pemberi kerja. Hal ini berakibat hilangnya perlindungan dan kepastian hukum yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon.

Poin enam. Bahwa Pemohon adalah tenaga kerja produktif dan pernah bekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) PT Bank Rakyat Indonesia Persero Cabang Bukit Tinggi sebagai teller mulai tahun 2010 sampai bulan November 2017. Pemohon menganggap perjanjian waktu tertentu atau kontrak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sudah seharusnya pada waktu itu status Pemohon demi hukum berubah menjadi status perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Bahwa setiap kali habis masa kontrak, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Cabang Bukit Tinggi selalu meminta Pemohon untuk membuat surat lamaran baru dan menandatangani kontrak baru. Hal ini menurut Pemohon tidak ada ujungnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa seharusnya demi hukum pada tahun 2010 Pemohon sudah menjadi pekerja tetap di PT Bank BRI Cabang Bukit Tinggi sebagai teller dan menerima hak-hak yang sama dengan pekerja tetap sejak semula, akan tetapi perusahaan tidak melakukan hak yang demikian. Hal ini jelas-jelas merupakan tindakan diskriminasi terhadap Pemohon.

Bahwa Pemohon pada waktu bekerja di Bank BRI Cabang Bukit Tinggi telah menyampaikan juga pengaduan kepada manajemen Pemohon, yakni PT Bank BRI Cabang Bukit Tinggi tentang dugaan

Pemohon telah mengalami pelecehan seksual oleh pimpinan Pemohon yang bernama Dwi Haryanto Nugroho, akan tetapi tidak ada tindakan hukum, sanksi, maupun klarifikasi yang diberikan oleh PT Bank BRI, tempat ... terhadap pimpinan Pemohon tersebut.

Kemudian dengan keadaan yang demikian, Pemohon tidak mendapatkan hak atas perlindungan atas moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama dari perusahaan tempat Pemohon bekerja.

Bahwa perbuatan perusahaan yang tidak menjadikan Pemohon sebagai karyawan tetap dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu padahal demi hukum haruslah demikian, serta Pemohon tidak mendapatkan hak atas perlindungan atas moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama dari perusahaan dikarenakan tidak ada (...)

11. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu enggak usah, itu di ... itu kan, Anda sudah memindah dari alasan permohonan yang sebelumnya ke (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Ya (...)

13. KETUA: SUHARTOYO

Legal standing, ya. Di ... di sidang awal sudah dibacakan, jadi mungkin yang baru (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Kalau ... kalau ... izin, Majelis. Kalau ini adalah yang barunya karena di permohonan kemarin kami tidak masukkan (...)

15. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Tetapi substansinya sudah pernah disampaikan, hanya dipindahkan dari alasan permohonan ke legal standing?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Ya.

17. KETUA: SUHARTOYO

Yang kemudian nanti juga akan diulang lagi di alasan-alasan permohonan sebenarnya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Ya.

19. KETUA: SUHARTOYO

Nah, yang ... yang baru sekali, artinya belum secara redaksional belum pernah muncul, kemudian ... kalau itu tadi sebenarnya kan, cukup Anda sampaikan bahwa alasan-alasan permohonan kami yang kemudian kami jadikan pintu masuk dalam legal standing, telah kami sampaikan di poin-poin ini, ini, ini, sudah cukup, ya. Substansinya tidak perlu dibacakan. Nah, sekarang yang baru betul, apa? Tentang ... secara redaksional?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Poin tujuh, halaman lima, Majelis, sama poin delapan.

21. KETUA: SUHARTOYO

Petitum, ya? Bukan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Bukan. Di ... tetap (...)

23. KETUA: SUHARTOYO

Halaman lima?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Ya, halaman lima poin tujuh dan delapan.

25. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Baik. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengujian undang-undang ini sebagaimana akan dikemukakan dalam petitum permohonan nanti, Pemohon berharap hak-hak konstitusional Pemohon sebagai tenaga kerja produktif yang akan memasuki dunia kerja untuk memperoleh adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil menjadi terpenuhi sehingga dapat dipatuhi oleh setiap pengusaha dan memberikan kepastian hukum bukan hanya kepada pekerja atau buruh, tetapi juga kepada pengusaha itu sendiri untuk secara sungguh-sungguh dan sukarela melaksanakan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

8. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka satu sampai dengan tujuh di atas, maka Pemohon berkesimpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini berdasarkan:
   A. Pemohon adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia.
   B. Sebagai warga negara, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni hak konstitusional untuk memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
   C. Hak konstitusional Pemohon tersebut nyata-nyata secara aktual dan spesifik telah dirugikan dengan berlakunya norma dalam ketentuan sepanjang frasa *demi hukum* pada Pasal 59 ayat (7), frasa *moral dan kesusilaan* Pasal 86 ayat (1) huruf b, frasa *perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama,* Pasal 86 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang belum dapat memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan ketentuan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.
   D. Kerugian konstitusional tersebut nyata-nyata terjadi berdasarkan sebab-akibat, yakni hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan atas tidak adanya aturan yang dapat memaksa pengusaha untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
   E. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan akan mengabulkan petitum permohonan ini, maka kerugian konstitusional Para Pemohon dimaksud diharapkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Empat. Alasan-alasan permohonan pengujian.

27. KETUA: SUHARTOYO

Ada yang baru ini di alasan permohonan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Ada, Majelis.

29. KETUA: SUHARTOYO

Di poin berapa?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Ya, kita ... kami langsung akan ke poin tiga.

31. KETUA: SUHARTOYO

Silakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Poin tiga, halaman tujuh. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2003, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh Pemerintah menjadi undang-undang dan selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2003, Pemerintah c.q. Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur peralihan demi hukum atas tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perlindungan terhadap pekerja atas moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 86 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Empat. Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (7), Pasal 86 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 13 tentang ... tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang kami kutip berbunyi sebagai berikut, Pasal 59 ayat (7) (...)

33. KETUA: SUHARTOYO

Dianggap dibacakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Dianggap dibacakan. Standar ganda antara pekerja dan kategori PKWTT sejak semula dengan PKWTT demi hukum bahwa terdapat ruang ketidakpastian penafsiran dimana ketidakpastian tersebut menjadi cara paling efektif bagi pengusaha untuk mengikat hubungan kerja setiap pekerjanya dengan PKWT meski pekerjaan bersifat tetap bahkan melampaui batas maksimum 3 tahun.

Bahwa untuk itu, Mahkamah Konstitusi berwenang memberi penafsiran konstitusional terhadap keberlakuan frasa *demi hukum* dalam undang-undang a quo yang dimohonkan pengujian materiil. Bahwa akibat multitafsir demi hukum, PKWTT demi hukum menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi pengusaha atau pemberi kerja karena dapat menghemat pengeluaran, terutama pembayaran hak-hak normatif dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh pekerja PKWTT demi hukum. Bahwa sia-sia suatu norma kaidah hukum tertulis (...)

35. KETUA: SUHARTOYO

Sudah ada ini, ini sudah ada, Pak. Di permohonan Anda halaman 12, sudah ada ini, sudah lengkap, jadi enggak perlu diulang lagi. Sudah dibacakan sebelumnya. Yang baru di alasan-alasan permohonan apa? Sampaikan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Baik.

37. KETUA: SUHARTOYO

Kalau yang ini sudah ada semua.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Baik. Halaman 9 poin 4, Majelis.

39. KETUA: SUHARTOYO

Halaman 9 poin 4 (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Ya. Bahwa (...)

41. KETUA: SUHARTOYO

Belum ada di permohonan dulu? Belum ada di permohonan sebelumnya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Belum, Majelis.

43. KETUA: SUHARTOYO

Silakan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Izin, Yang Mulia. Pada halaman 8 ada yang baru yang tidak kami masukkan pada permohonan sebelumnya, yaitu pada alinea ... dua alinea terakhir, halaman 8. Pasal-pasal di atas hanya mengatur tentang suatu norma dan tidak pernah mengatur tentang sanksi yang merupakan kekuatan mengikat dari suatu norma tersebut dimana sanksi adalah penyempurnaan suatu norma dalam suatu pasal perundang-undangan. Tidak adanya sanksi akan menyebabkan suatu norma itu hanya akan menjadi sia-sia dan percuma untuk diundangkan.

Sanksi adalah suatu norma mengikat dimana ketika suatu norma yang telah diatur sebelumnya tidak dilaksanakan atau diabaikan, maka sanksi haruslah diterapkan. Dengan kata lain, penerapan sanksi adalah penyempurnaan suatu norma atau sanksi merupakan bagian dari norma yang diatur sebelumnya.

Tidak adanya penerapan sanksi dalam pasal-pasal ini padahal pasal-pasal ini merupakan marwah dari kesejahteraan pekerja, jaminan hari tua mereka, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi mereka menyebabkan para pekerja tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan upaya hukum dan juga perusahaan akan sangat gampang mengatakan melalui divisi hukum mereka, “Silakan lakukan upaya hukum ke pengadilan” karena mereka paham betul tidak ada sanksi terhadap mereka yang telah mengabaikan ketentuan pasal-pasal a quo, padahal hal tersebut adalah tugas negara, terutama pemerintah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa tidak adanya penerapan sanksi ketika suatu perusahaan mengabaikan, bahkan tidak melaksanakan apa yang sudah diatur oleh undang-undang a quo. Hal ini disebabkan karena adanya ruang ketidakpastian hukum dari pasal-pasal tersebut dalam undang-undang a quo.

45. KETUA: SUHARTOYO

Ya, mana lagi?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Ya, poin 5 halaman 9, Yang Mulia. Bahwa bagi pekerja yang melakukan tindak pelanggaran terhadap norma-norma yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan dapat berakibat pemutusan hubungan kerja. Bagi pengusaha atau majikan yang melakukan tindak pidana terhadap norma-norma yang diatur di dalam undang-undang ketenagakerjaan dapat berakibat pengenaan sanksi pidana kurungan, penjara, dan denda. Selain itu, penyimpangan norma yang tidak mengandung unsur tindak pidana dalam undang-undang ketenagakerjaan juga dapat dilakukan oleh pengusaha atau majikan dengan belum atau tidak menjalankan norma dalam undang-undang ketenagakerjaan meskipun kepada pengusaha atau majikan diwajibkan untuk itu.

Bahwa walaupun terhadap penyimpangan norma yang dilakukan oleh perusahaan telah ada kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang pengawasan perburuhan bagian dua pasal 2 yang dikutip berbunyi, “Menteri yang diserahi urusan perburuhan atau pegawai yang ditunjuk olehnya menunjuk pegawai-pegawai yang diberikan kewajiban menjalankan pengawasan perburuhan.”

Namun, pembentuk undang-undang hanya mengatur sepanjang tata cara penyelesaian penyimpangan norma yang mengandung unsur tindak pidana ketenagakerjaan dalam undang-undang ketenagakerjaan, tidak mengatur penyimpangan norma yang tidak mengandung unsur tindak pidana dalam undang-undang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pengusaha atau majikan.

Bahwa sebenarnya menurut Pemohon, Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengandung unsur tindak pidana, akan tetapi pada kenyataanya undang-undang ketenagakerjaan tersebut tidak mengatur sanksi dalam ketentuan pidananya. Bahwa dengan tidak diaturnya sanksi pidana bagi perusahaan atau pemberi kerja yang melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka memungkinkan bagi pengusaha atau pemberi kerja untuk menggelapkan upah dan hak-hak yang harus diterima oleh pekerja demi hukum menjadi pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Pembentuk undang-undang hanya mengatur sepanjang tata cara penyelesaian penyimpangan norma yang mengandung unsur tindak

pidana ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tetapi tidak mengatur sanksi yang diberikan kepada pengusaha atau pemberi kerja apabila norma atau ketentuan yang tidak dijalankan secara sukarela oleh pengusaha atau majikan sehingga menurut Pemohon terdapat kekosongan hukum.

Bahwa dengan demikian, norma yang diatur dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 56 ayat (1) huruf b dan c, Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah norma yang tidak mempunyai kekuatan mengikat. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya penerapan sanksi sebagai suatu norma yang menyempurnakan semua norma yang diatur oleh pasal-pasal tersebut, padahal semua pasal yang Pemohon minta uji ... minta diuji oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia adalah roh yang paling fundamental dari landasan, asas, dan tujuan dari undang-undang a quo, serta menyangkut hak asasi manusia, termasuk pekerja dan buruh.

47. KETUA: SUHARTOYO

Ya, mana lagi?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Halaman 11, Yang Mulia, poin 7. Bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 86 ayat (1) huruf b dan c tidak dipatuhi atau dijalankan oleh pengusaha atau majikan, maka untuk memberikan pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas status hubungan kerja pekerja buruh, serta untuk tetap menjaga hubungan industrial yang kondusif, maka harus dibuat norma hukum yang bersifat memaksa pengusaha untuk melaksanakannya.

Bahwa untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap tenaga kerja atau buruh, pengusaha, pemberi kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menurut pendapat Pemohon, pekerja atau buruh dapat meminta pelaksanaan sanksi kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Poin 9, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berpendapat ketentuan sepanjang frasa *demi hukum* pada Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Ketenagakerjaan haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai pengusaha dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tidak menjadikan pekerja atau buruh dengan status perjanjian kerja waktu tertentu menjadi pekerja atau

buruh dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu, padahal syarat-syarat untuk itu terpenuhi.

Ketentuan sepanjang frasa *moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai agama* pada Pasal 86 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Ketenagakerjaan haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengusaha dikenakan sanksi administratif oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan apabila tidak melindungi pekerja di lingkungan tempat bekerja dari perlakuan yang tidak bermoral, melanggar kesusilaan, bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, serta bertentangan dengan nilai-nilai agama.

49. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terus, petitum.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Norma ada yang kami ubah juga, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO

Di angka berapa itu? V?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Angka 13, V. Jadi, norma itu yang pertama kami anggap yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Pasal 28I ayat (4). Itu yang kami ambil bertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian petitum. Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, maka para Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutus, menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
    1.1. Frasa *demi hukum* pada Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sepanjang ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai pengusaha dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tidak menjadikan pekerja atau buruh dengan status perjanjian kerja waktu tertentu menjadi pekerja buruh dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu setelah syarat-syarat untuk itu terpenuhi.

1.2. Frasa *demi hukum* pada Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengusaha dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tidak menjadikan pekerja atau buruh dengan status perjanjian kerja waktu tertentu menjadi pekerja buruh dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu setelah syarat-syarat untuk itu terpenuhi.

1.3. Frasa *moral dan kesusilaan* pada Pasal 86 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai pengusaha dikenakan sanksi administratif oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan apabila tidak melindungi pekerja di lingkungan tempat kerja dari perlakuan yang tidak bermoral dan melanggar kesusilaan.

1.4. Frasa *moral dan kesusilaan* pada Pasal 86 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengusaha dikenakan sanksi administratif oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan apabila tidak melindungi pekerja di lingkungan tempat kerja dari perlakuan yang tidak bermoral dan melanggar kesusilaan.

1.5. dan 1.6. Frasa *perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama* pada Pasal 86 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengusaha dikenakan sanksi administratif oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan apabila tidak melindungi pekerja di lingkungan tempat kerja dari perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama.

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimanamestinya atau bilamana Mahkamah memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Majelis.

53. KETUA: SUHARTOYO

Ya, baik, terima kasih. Jadi, perbaikan sudah kami terima. Kemudian, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, setelah dicermati dari bukti yang Anda sampaikan P-1 sampai dengan P-

6, ya? Nanti akan kami sahkan, tapi kami juga mengingatkan Anda tidak patut ... belum ini melampirkan kopi daripada undang-undang yang Anda ajukan uji, padahal itu kan, justru objek permohonannya di situ yang esensial. Silakan nanti dipertimbangkan untuk disampaikan apa tidak, tapi hari ini sudah hari menerima perbaikan sebenarnya.

Kemudian yang ketiga, Mahkamah belum menerima softcopy dari perbaikan permohonan Saudara ini supaya nanti diserahkan ke Kepaniteraan. Ya, betul itu, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Betul, Majelis.

55. KETUA: SUHARTOYO

Kemudian ini bukti tetap seperti ini atau akan ditambah? Tapi yang ada dulu kami sahkan, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Baik, Majelis, akan kami tambah.

57. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Ada tambahan, Pak Manahan? Itu saja, ya? Jadi, buktinya P-1 sampai dengan P-6, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian, kami selaku Hakim Panel nanti akan menyampaikan permohonan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang nanti bagaimana hasil dari laporan kami itu nanti Anda akan diberitahukan kemudian perkembangannya. Baik, ada pertanyaan?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANDRI SUZARMAN

Izin, Majelis. Jadi, kami sifatnya menunggu saja dari Mahkamah Konstitusi?

59. KETUA: SUHARTOYO

Ya, menunggu karena kami juga tidak bisa memutuskan apakah ini perkara ini akan disidangkan dalam sidang Pleno yang Anda kenal kalau di peradilan umum itu dengan pembuktian-pembuktian, mengajukan bukti, saksi, ahli, dan lain sebagainya, ataukah cukup

diputus oleh Mahkamah tanpa sidang Pleno. Jadi, Mahkamah bisa menggunakan instrumen-instrumen itu, Anda bisa baca di Pasal 54, ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi persidangan kita nyatakan selesai dan dengan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.00 WIB

Jakarta, 22 Januari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.